

SKRIPSI

**PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**



Diajukan Oleh

MAUIZATUL HASANAH

NIM : 2110211320030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**



Diajukan Oleh

MAUIZATUL HASANAH

NIM. 2110211320030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Diajukan oleh

MAUIZATUL HASANAH
NIM. 2110211320030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin,
Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Diajukan oleh

MAUIZATUL HASANAH
NIM. 2110211320030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **AB/UM8.1.11/SP/2025**

Tanggal : **11 APR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Muhammad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 31/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mauizatul Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320030
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kambat, 14 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Mauizatul Hasanah
NIM. 2110211320030

MOTO

“Karena Sesungguhnya Setelah Kesulitan itu Ada Kemudahan.Sesungguhnya Setelah Kesulitan pasti akan ada kemudahan.” (Q.S Al- Insyirah ayat 5-6)

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (Hadist Riwayat Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih ananda haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Bunda tercinta **Ahmad (almarhum)** dan **Jamiatul Wasliyah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi agama dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu yang beriringan dengan doa serta harapan mudahan dapat terwujud. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada ananda. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu dalam lindungannya.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada kakak-kakak tersayang **Helmi, Hendra, Herwan, dan Bambang Sugiarto**, atas dorongan, motivasi dan sumbangsih tenaga, pikiran dan materiil karna adanya kalian ananda dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN


Mauizatul Hasanah, Januari 2025 **PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman, Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Seperangkat peraturan atau ketentuan hukum menjadi pembatas perilaku manusia dengan manusia, manusia dengan negara maupun antar organisasi dalam berinteraksi satu sama lain. Begitu juga dengan hukum acara perdata yang dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara perdata memiliki tujuan untuk dapat menertibkan hubungan privat seperti perkawinan, perceraian, waris dan yang terkait dengan hukum acara perdata lainnya. Yang mana dalam proses hukum perkara perdata diperlukan adanya pembuktian yang merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Maka setiap pihak yang mengajukan gugatan harus menghadirkan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, seperti saksi. Namun diketahui bahwasanya dalam perkara perdata tidak boleh adanya saksi keluarga terlebih dalam perkara perceraian karena dikhawatirkan akan lebih memihak kepada keluarga sedarah. Dalam hal ini terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) terkait kecakapan keluarga sedarah dan semenda untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, yakni dalam perkara gugat cerai dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi pada praktiknya bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian kadang masih dibenarkan untuk menghadirkan saksi keluarga.

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini adalah untuk melihat tindakan penerapan saksi keluarga pada Pengadilan Agama Marabahan. Yang akan menjadi fokus peneliti adalah jika tindakan penerapan saksi keluarga yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Marabahan bukan dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini juga berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima saksi dari keluarga untuk memberikan keterangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, dan juga dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Marabahan, Peneliti di sini melihat bagaimana perilaku dari para staf, dimana selain observasi dilakukan di Pengadilan Agama Marabahan juga adanya wawancara yang dilakukan oleh penerliti dengan beberapa hakim yang menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi keluarga diperbolehkan dengan berdasarkan pada beberapa aspek, saksi keluarga merupakan anggota keluarga dari salah satu pihak sehingga dianggap lebih mengetahui permasalahan atau perkara dibandingkan dengan orang lain atau tetangga. Namun saksi keluarga dalam hal ini juga memiliki keterbatasan yang dikarenakan adanya keterikatan emosional dapat menyebabkan adanya kecenderungan memihak kepada salah satu pihak. Sehingga dikhawatirkan adanya resiko yang ditimbulkan oleh subjektivitas saksi keluarga, subjektivitas disini merujuk pada konteks kecenderungan untuk memberikan keterangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, bias, serta kepentingan salah satu pihak. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerima keterangan dari saksi keluarga adalah *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi keluarga memberikan keterangan adalah karena rumah tangga adalah urusan yang sangat privat. Sehingga kesaksian dari pihak keluarga dapat digunakan dalam semua jenis alasan pada perkara perceraian sepanjang dapat membuktikan dan secara nyata terdapat indikator kuat bahwa alasan-alasan tersebut mengakitabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus (*broken marriage*). Dengan tetap memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan.




Mauizatul Hasanah, Januari 2025 **PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman, Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata untuk mengetahui penerapan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Marabahan serta pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian dari keluarga. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat dialami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Marabahan menunjukkan bahwa hadirnya saksi keluarga dalam persidangan perceraian diperbolehkan untuk didengar keterangannya karena dianggap yang paling mengetahui kondisi keperdataan pihak yang berperkara. Para hakim juga menggunakan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (KHI), yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 145 dan 146 HIR/172 RBg. Para hakim mengatakan bahwa boleh menggunakan saksi keluarga dengan segala alasan perceraian yang terdapat unsur perselisihan sebagaimana perkara *syiqaq*.

Kata kunci: Perceraian, Saksi Keluarga



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Marabahan”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ahmad dan Jamiatul Wasliyah** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang.
3. Kakak yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih **Helmi, Hendra, Herwan, Bambang Sugianto, Asmida.**
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal

studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Yang Terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Untuk Seluruh Sahabat Saya yang tergabung dalam grup **secret room, calon orang kaya, dan es cream coklat**, yang telah mendukung dan menyemangati bersama-sama dengan penulis dari semester satu awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
11. Terimakasih juga kepada teman-teman pengurus dan para anggota organisasi penulis yang berada di KSI Al- Mizan. Juga kepada kakak-kakak alumni KSI Al- Mizan yang telah memberikan pelajaran dan motivasi serta bimbingan bagaimana untuk dapat berorganisasi dan berkuliah dengan baik.
12. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat

menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin,

Mauizatul Hasanah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Saksi	16
B. Pembuktian.....	26
C. Perceraian	34
D. Beracara di Pengadilan Agama.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Lokasi Penelitian	45
E. Variabel Penelitian.....	45
F. Jenis dan Sumber Data	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	47
I. Pengolahan dan Penyajian Data	47
J. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV	PEMBAHASAN	49
	A. Penerapan Saksi Keluarga di Pengadilan Agama Marabahan.....	49
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Keterangan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Marabahan.....	57
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data cerai gugat dan cerai talak	52
Tabel 1.2 : Hasil wawancara responden	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Transkrip Wawancara	76
2. Dokumentasi Wawancara	83

